



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-
METHYLCATHINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA”**

*THE STATUS OF METHYLONE SUBSTANCE (3,4-METHYLENEDIOXY-
METHYLCATHINONE) AS THE GENERATION OF CHATINONE BASED ON LAW
NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS*

ALADEA DEHL KASIH

NIM : 080710101040

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ZAT METHYLONE (3,4-METHYLENEDIOXY-
METHYLCATHINONE) SEBAGAI TURUNAN CHATINONE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA”**

*THE STATUS OF METHYLONE SUBSTANCE (3,4-METHYLENEDIOXY-
METHYLCATHINONE) AS THE GENERATION OF CHATINONE BASED ON LAW
NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS*

ALADEA DEHL KASIH

NIM : 080710101040

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

“Sebarkan bahayanya, laporkan penggunaanya dan selamatkan korbannya”¹

¹ Slogan Badan Narkotika Nasional

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wataala* atas rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Agus Aladi, S.E. dan Ibu Hayati Gaybi Nofri Zalni yang telah membimbing dan membesarkan hingga sampai saat ini. Perjuangan, kerja keras, do'a, kasih sayang serta semangat yang diberikan tak dapat terganti oleh apapun di dunia ini;
2. Bapak/Ibu Guru serta Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan ,dan memberikan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater yang kucintai dan kubanggakan.

PRASYARAT GELAR**Kedudukan Zat Methylone (3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone)
sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

*The Status of Methylone Substance (3,4-methylenedioxy-methylcathinone) as The
Generation of Chatinone Based on Law Number 35 Year 2009 about Narcotics*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ALADEA DEHL KASIH

NIM : 080710101040

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Oktober 2013**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 Desember 2013

Oleh:

Pembimbing,

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP. 197802102003121001

Pembantu Pembimbing,

HALIF, S.H., M.H

NIP. 197907052009121004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“Kedudukan Zat Methylone (*3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone*)
sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**

Oleh :

ALADEA DEHL KASIH
NIM. 080710101040

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.
NIP. 197802102003121001

HALIF, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 1

Bulan : Oktober

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji :

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.

NIP . 197802102003121001

.....

HALIF, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aladea Dehl Kasih

Nim : 080710101040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul, **“Kedudukan Zat Methylone (3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone) sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**, adalah benar-benar karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 November 2013

Yang menyatakan,

ALADEA DEHL KASIH

NIM. 080710101040

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alla SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Kedudukan Zat Methyone (3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone) sebagai Turunan Chatinone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H, M.Hum., Ketua Panitia Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengarahkan penulis, semata-mata agar terciptanya skripsi yang berkualitas.
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran kepada penulis;

7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Agus Aladi, S.E., dan Ibu Hayati Gaybi Nofri Zalni tercinta, terima kasih atas segala pendidikan, semangat, kasih sayang serta selalu sabar dan mendo'akan penulis;
10. Ketiga adik penulis Alvina Cece Alvina, Armand Mifta Al Randy dan Robby Aksara Lesmana yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama ini;
11. Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Hukum Universitas Jember tersayang yang selalu memberikan dukungan dan do'a selama ini;
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2008 dan 2009 terima kasih atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 30 Oktober 2013

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih.

Selain banyaknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, keberadaan dan penyalahgunaan zat adiktif juga sangat meresahkan masyarakat. Sebagaimana diketahui, zat adiktif merupakan obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa, atau dapat diartikan zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan.

Dalam kasus Raffi Ahmad, BNN memberikan kriteria zat adiktif yang dapat dikategorikan sebagai narkotika. Hadirnya zat narkotika jenis baru yang belum diatur di dalam Undang-Undang Narkotika menurut kuasa hukum tersangka zat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman namun BNN berpendapat bahwa zat turunan tersebut dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini yang *pertama*, ada 3 kriteria zat adiktif yang dapat dikategorikan sebagai narkotika yaitu dilihat dari kesamaan unsurnya, akibat yang ditimbulkan serta tingkat ketergantungannya yang diukur dari jangka waktu dan zat baru bernama methylone memenuhi ketiga kriteria tersebut. *Kedua*, ditinjau dari definisi narkotika yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan adanya pengakuan Internasional yang menyatakan bahwa zat tersebut sudah dilarang penggunaannya di beberapa Negara dan dengan adanya konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum dengan menggunakan logika berfikir secara penyempitan hukum bahwa zat methylone dapat dikategorikan sebagai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah yang *pertama*, pembentuk undang-undang perlu segera memasukkan ketentuan yang mengatur tentang Methylone sebagai narkotika agar terdapat kepastian hukum mengenai tindak pidana narkotika tersebut. Untuk mendukung perubahan tersebut pemerintah Indonesia perlu merubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat perkembangan tindak pidana narkotika akhir-akhir ini yang sangat meningkat dan mengancam kesejahteraan bangsa Indonesia. *Kedua*, Pemerintah Indonesia perlu segera

menyebarkan secara konsisten dan berkesinambungan, informasi dampak negatif tindak pidana narkoba bagi kesejahteraan sosial dan bangsa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8

1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.1 Perkembangan Tindak Pidana Narkotika	12
2.1.2 Tindak Pidana Narkotika sebagai <i>Transnasional Organized Crime</i>	14
2.2 Pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika.....	17
2.2.1 Pengaturan tentang Narkotika di dalam Hukum Internasional	17
2.2.2 Pengaturan tentang Narkotika di dalam Hukum Nasional	19
2.3 Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009	22
2.3.1 Pengertian dan batasan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	22
2.3.2 Jenis-Jenis Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	23
2.3.3 Pengaturan Kejahatan Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	25
2.4 Zat M1 atau <i>3-4-Methylenedioxy-methylcathinone</i> atau Methylone	28
2.4.1 Pengertian Zat M1 atau <i>3-4-Methylenedioxy-methylcathinone</i> atau Methylone	28
2.4.2 Perkembangan Zat M1 atau <i>3-4-Methylenedioxy-methylcathinone</i> atau Methylone	29
2.5 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	30
2.5.1 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	30
2.5.2 Asas Legalitas dan Kepastian Hukum.....	32

BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Kriteria Zat Adiktif Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.....	35
3.2 Kedudukan Zat M1 atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathinone atau Methylone atau MDMC sebagai Jenis Dari Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	48
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	72
Lampiran	
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil wawancara dengan fasilitator bagian pencegahan BNNP Jawa Timur.